



PUTUSAN

Nomor 63 /PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SISWANTO, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat rumah di Dusun Bendil Putih Rt 03 Rw 04, Kelurahan/Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NGINDI KARIMUL HABIBI, SH., Advokat/Pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan (LBHCLPK) DPP Jatim, yang beralamat di Lingkungan Jurang Menjing, Rt 03 Rw 01, Kelurahan/Desa Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Mei 2023, selanjutnya di dalam perkara ini disebut sebagai **PEMBANDING** semula. **PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** ;

LAWAN :

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC FINANCE), yang berkedudukan kantor pusat di Jakarta cq PT. Astra Sedaya Finance (ACCFinance) cabang Kediri, yang yang berkedudukan kantor pusat di Jakarta cq PT. Astra Sedaya Finance (ACC Finance) cabang Kediri, yang berkedudukan kantor di Jalan Mayor Bismo No.65 Kota Kediri, Kelurahan Semampir Provinsi Jawa Timur 64121, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH. TAUFIQ HIDAYAH, S.H., MOH. NIZARFAHRUDDIN, S.H., FIRMANSYAH ADI CN, S.H., MOCH. DIMAS SETYA W, S.H., dan SAFIK SABIKIN, S.H.I, Advokat/Lawyer dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum" MOCH. TAUFIQHIDAYAH & PARTNERS " yang berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DandangGendisNo102 Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa No. 01/SK-PN/EXT/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGATREKONVENSI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 41/Pdt.G/2023/PN.Kdr tanggal 14 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukseluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini dibacakan diperhitungkan sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kediri d iucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 14 Desember 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga ,selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagai mana ternya

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT.SBY.



ta dari Akta Permohonan Banding Nomor. No.41/Pdt.G/ 2023/ PN.Kdr tang
gal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Kediri , permohonan banding tersebut tidak disertai memori banding yang
diterima secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri
Kediri ;

Menimbang bahwa Permohonan banding tersebut telah
dberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistim informasi
Pengadilan Negeri Kediri Pada tanggal 27 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa pbanding tidak mengajukan memori
banding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan
Kontra Memori Banding tertanggal 09 Januari 2024 dan Kontra Memori
Banding tersebut telah disampaikan kepada Pbanding semula
Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kediri ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan
untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pbanding
semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pbanding tidak mengajukan memori
banding sehingga tidak tahu apa alasan diajukan Banding ;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan Kontra Memori Banding
yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dan memori banding yang diajukan
oleh Pbanding;.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara Nomor
41/Pdt.G/ 2023/PN.Kdr tertanggal 14 Desember 2023.

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara .

DAN ATAU :

Jika Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 41/Pdt.G/2023/PN.Kdr, tanggal 14 Desember 2023, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, tanggal 9 Januari 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 41/Pdt.G/2023/PN.Kdr tertanggal 14 Desember 2023, sudah cermat, tepat dan benar oleh karena itu putusan Tersebut patut dikuatkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 41/Pdt.G/2023/PN.Kdr tanggal 14 Desember 2023 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Kontra Memori Banding dari Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kdr, tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 7 Februari 2024** yang terdiri dari **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** dan **Haryono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **H. Muhammad, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari itu juga.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.

Daniel Dalle Pairunan , S.H.,M.H.

Haryono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad, S.H., M.H.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan _____ Rp 130.000,00

Jumlah : 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT.SBY.